



Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

Alih/Rangkap Jabatan Izin Tinggal Terbatas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Surat pernyataan jaminan
3. Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Penjamin atau Penanggung jawab
4. Surat kuasa bermeterai dan kartu tanda penduduk cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa
5. Fotocopy Paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas dan stamp pada paspor
6. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku
7. Rekomendasi dari instansi terkait dan Surat TA 04 dari Kementerian Tenaga Kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan oleh petugas dikantor Imigrasi
2. Pemasukan data dan pencetakan tanda terima permohonan
3. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai dengan ketentuan
4. Entry data, Pemeriksaan Cekal dan pemindaian dokumen
5. Wawancara, pengambilan data biometrik dan sidik Jari
6. Persetujuan Kepala Kantor Wilayah
7. Persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi
8. Pemindaian dokumen yang telah diselesaikan
9. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Permohonan Alih/Rangkap Jabatan Izin Tinggal Terbatas pada Direktorat Jenderal Imigrasi akan di proses dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Kantor Wilayah



Direktorat Jenderal Imigrasi

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 (021)-5225028

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Imigrasi

Biaya / Tarif

2500000

1. Izin tinggal terbatas masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun = Rp. 1.500.000
2. Izin masuk kembali masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun = Rp. 1.000.000

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi

Pengaduan Layanan

Email : humas@imigrasi.go.id

E-LAPOR: Direktorat Jenderal Imigrasi

IG: @ditjen_imigrasi